



**PERATURAN DESA KAUMAN  
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO  
NOMOR : 09 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA KAUMAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DESA : KAUMAN  
KECAMATAN : BOJONEGORO  
KABUPATEN : BOJONEGORO**



**KEPALA DESA KAUMAN  
KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO**

**PERATURAN DESA KAUMAN  
NOMOR : 09 TAHUN 2021**

**T E N T A N G**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KAUMAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KAUMAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kauman Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;

13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 19);
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 29);
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 45);
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 46);
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
19. Peraturan Desa Kauman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kauman (Lembaran Desa Kauman Tahun 2017 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Kauman Nomor 02 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Desa Kauman Tahun 2018 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Kauman Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2020 – 2025 (Lembaran Desa Kauman Tahun 2019 Nomor 7);
22. Peraturan Desa Kauman Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Desa Kauman Nomor 05 Tahun 2018 tentang Sumber Pendapatan Asli Desa Kauman (Lembaran Desa Kauman Tahun 2021 Nomor 03);
23. Peraturan Desa Kauman Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Kauman Tahun 2022 (Lembaran Desa Kauman Tahun 2021 Nomor 05);

24. Peraturan Desa Kauman Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kedudukan Keuangan Desa Kauman Tahun 2022 (Lembaran Desa Kauman Tahun 2021 Nomor 08);

**Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAUMAN  
dan  
KEPALA DESA KAUMAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA KAUMAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KAUMAN TAHUN ANGGARAN 2022 MENJADI PERATURAN DESA KAUMAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KAUMAN TAHUN ANGGARAN 2022.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:

<b>1. Pendapatan Desa</b>	<b><u>Rp. 1.730.107.200,00</u></b>
<b>2. Belanja Desa</b>	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 982.548.701,00
b. Bidang Pembangunan	Rp. 198.250.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 87.565.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 160.740.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	<u>Rp. 313.486.000,00</u>
<b>Jumlah Belanja</b>	<b><u>Rp. 1.742.589.701,00</u></b>
<b>Surplus/Defisit</b>	<b><u>(Rp. 12.482.501,00)</u></b>
	<b>=====</b>
<b>3. Pembiayaan Desa</b>	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 12.482.501,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,00</u>
<b>Selisih Pembiayaan ( a – b )</b>	<b><u>Rp. 12.482.501,00</u></b>
<b>Sisa lebih/(kurang) Perhitungan Anggaran</b>	<b><u>Rp. 0,00</u></b>
	<b>=====</b>



## **Pasal 2**

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

## **Pasal 3**

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

## **Pasal 4**

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

## **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh perintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa

## **Pasal 6**

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan

- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

### **Pasal 7**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kauman.

Ditetapkan di : Kauman

Pada tanggal : 31 Desember 2021

**KEPALA DESA KAUMAN**



Diundangkan di : Kauman

Pada tanggal : 31 Desember 2021

**SEKRETARIS DESA KAUMAN**

  
**MAR ATUS EVA RAHMADANI**

LEMBARAN DESA KAUMAN TAHUN 2021 NOMOR .09.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KAUMAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	196.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.533.607.200,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.730.107.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	562.962.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	534.946.501,00	
5.3.	Belanja Modal	331.195.200,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	313.486.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.742.589.701,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(12.482.501,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	12.482.501,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	12.482.501,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	12.482.501,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

KAUMAN, 31 December 2021  
KEPALA DESA  
YULIA PDA SE.



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA KAUMAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	196.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.533.607.200,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.730.107.200,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	982.548.701,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	727.663.501,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	88.200.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	88.200.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	343.848.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	343.848.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.214.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.214.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	69.142.501,00	ADD, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.142.501,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	34.200.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	34.200.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	1.902.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.902.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	50.400.000,00	ADD, PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.400.000,00	
1.1.92		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa	82.068.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	82.068.000,00	
1.1.93		Penyediaan Penghasilan Staf Pemerintah Desa	42.000.000,00	PAD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.000.000,00	
1.1.94		Penyediaan BPJS Ketenagakerjaan Bgai Kepala Desa dan Perangkat Desa	12.432.000,00	PAD
1.1.94	5.1.	Belanja Pegawai	12.432.000,00	
1.1.95		Jasa Pungut dan Distribusi SPPT PBB	1.257.000,00	PBK
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.257.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	78.095.200,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	29.000.000,00	ADD, PBH

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	29.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Di pilih)	49.095.200,00	ADD, PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	49.095.200,00	
1.3.		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>12.040.000,00</b>	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	1.800.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.240.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.240.000,00	
1.4.		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>128.750.000,00</b>	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	13.200.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.200.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	14.220.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.220.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	3.480.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.480.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	13.000.000,00	PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	80.900.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.400.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	42.500.000,00	
1.4.09		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	3.950.000,00	PAD
1.4.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.950.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>36.000.000,00</b>	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	36.000.000,00	ADD
1.5.01	5.3.	Belanja Modal	36.000.000,00	
2		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>198.250.000,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>26.775.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	26.775.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.775.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>123.075.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	78.650.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.050.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	600.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	44.425.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.425.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>33.500.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	33.500.000,00	PAD, PBH
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	33.500.000,00	
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>14.900.000,00</b>	
2.6.03		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	14.900.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.900.000,00	
3		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>87.565.000,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>31.965.000,00</b>	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	16.350.000,00	DDS
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.850.000,00	
3.1.01	5.3.	Belanja Modal	2.500.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	15.615.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.615.000,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>41.050.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	19.400.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.200.000,00	
3.2.03	5.3.	Belanja Modal	200.000,00	
3.2.92		Pembinaan Kegiatan Zakat, Infaq, Shodaqoh dan Kegiatan yang Bersifat Sosial serta Kegiatan Keagamaan	21.650.000,00	PAD
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.650.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>4.600.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	4.600.000,00	PBH
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.600.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>9.950.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.000.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	8.950.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.950.000,00	
4		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>160.740.000,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>47.600.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	20.000.000,00	DDS
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	22.200.000,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	22.200.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	5.400.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>10.500.000,00</b>	
4.3.90		Peningkatan Kapasitas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	10.500.000,00	ADD





KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	DDS
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>102.640.000,00</b>	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	95.600.000,00	
4.7.03	5.3.	Belanja Modal	95.600.000,00	DDS
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	7.040.000,00	
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.040.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>313.486.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>11.086.000,00</b>	DDS
5.1.01		Penanggulangan Bencana	11.086.000,00	
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	11.086.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>302.400.000,00</b>	DDS
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	302.400.000,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	302.400.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.742.589.701,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(12.482.501,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	12.482.501,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>12.482.501,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

KAUMAN, 31 December 2021

KEPALA DESA

YULIA PDA, SE.

RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DESA/ PEMERINTAH DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGRO TAHUN ANGGARAN 2022				
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			1.730.107.200,00
4.1.	Pendapatan Asli Desa			<u>196.500.000,00</u>
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			15.000.000,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes			15.000.000,00
	01. Bagi Hasil BUMDes	PAD	1 Ls	15.000.000,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa			<u>141.500.000,00</u>
4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa			94.500.000,00
	01. Pengelolaan Tanah Kas Desa 13,5 ha	PAD	13,5 ha	94.500.000,00
4.1.2.07.	Hasil Kios Milik Desa			47.000.000,00
	01. Bangunan Toko Desa	PAD	5 Toko	35.000.000,00
	02. Bangunan Toko Usaha	PAD	2 Toko	12.000.000,00
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			<u>40.000.000,00</u>
4.1.4.09.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa			40.000.000,00
	01. Pengelolaan Makam Desa	PAD	1 Ls	40.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer			<u>1.533.607.200,00</u>
4.2.1.	Dana Desa			<u>750.241.000,00</u>
4.2.1.01.	Dana Desa			750.241.000,00
	01. Dana Desa	DDS	1 Tahun	750.241.000,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			<u>119.451.500,00</u>
4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			119.451.500,00
	01. Bagi Hasil Pajak Daerah	PBH	1 Tahun	56.246.800,00
	02. Bagi Hasil Retribusi Daerah	PBH	1 Tahun	63.204.700,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa			<u>645.857.700,00</u>
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa			645.857.700,00
	01. Alokasi Dana Desa	ADD	1 Tahun	645.857.700,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			<u>18.057.000,00</u>
4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			18.057.000,00
	01. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	PBK	1 Tahun	18.057.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN			1.730.107.200,00
 Disetujui KEPALA DESA YULIA PDA, SE.		KAUMAN, 31 December 2021 SEKRETARIS DESA  MAR ATUS EVA R., S.Pd.		

RINCIAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DESA PEMERINTAH DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2022				
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan			<u>12.482.501,00</u>
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya			<u>12.482.501,00</u>
6.1.1.01.	SILPA Tahun Sebelumnya			12.482.501,00
	01. SILPA DD	DDS	1 Ls	725.000,00
	02. SILPA ADD	ADD	1 Ls	4.160.701,00
	03. SILPA PBH	PBH	1 Ls	6.465.000,00
	04. SILPA PAD	PAD	1 Ls	1.131.800,00
	PEMBIAYAAN NETTC			<u>12.482.501,00</u>
 <p>Disetujui, KEPALA DESA YULIA PDA SE.</p>		KAUMAN, 31 December 2021 SEKRETARIS DESA  MAR ATUS EVA R., S.Pd.		



**DAFTAR KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN  
PADA TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Nama Kegiatan	Anggaran (Rp)	Sumber Dana	Keterangan
1.	Pembahasan Peraturan Desa Kauman (1 Perdes )	1.350.000	PBH	Tidak adanya penyertaan modal BUMDes untuk tahun anggaran 2022, sehingga tidak dibuat Perdes tentang Penyertaan Modal BUMDes.
2.	Pelatihan Linmas Desa	5.115.000	PBH	Penerimaan pada rekening kas Desa pada akhir tahun anggaran 2021
3.	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	3.400.000	ADD	Penerimaan pada rekening kas Desa pada akhir tahun anggaran 2021

Kauman, 31 Desember 2021

Mengetahui,

**Kepala Desa Kauman**

  
**YULIA PDA, S.E.**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**( BPD )**

**DESA KAUMAN KEC. BOJONEGORO**  
Jl. MH. Thamrin No. 82 Telp. 884384 Bojonegoro

---

**KEPUTUSAN**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAUMAN**  
**KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO**  
**NOMOR : 10 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KESEPAKATAN BERSAMA PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA**  
**TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KAUMAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KAUMAN,**

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, perlu ditindaklanjuti dengan Penetapan Peraturan Desa Kauman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa usulan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas, diperlukan kesepakatan bersama yang ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana



telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 9);

14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 19);
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 29);
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 44 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 44) sebagaimana telah diubah untuk yang kedua dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 19);
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 46);
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 5);
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 7);
21. Peraturan Desa Kauman Nomor 04 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kauman (Lembaran Desa Kauman Tahun 2017 Nomor 4);
22. Peraturan Desa Kauman Nomor 02 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kauman Tahun 2018 Nomor 2);
23. Peraturan Desa Kauman Nomor 5 Tahun 2019 tentang Sumber Pendapatan Asli Desa Kauman (Lembaran Desa Kauman Tahun 2019 Nomor 1);
24. Peraturan Desa Kauman Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Kauman Tahun 2019 Nomor 7);

25. Peraturan Desa Kauman Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kauman Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Kauman Tahun 2021 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kauman Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Rincian Berita Acara dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KETIGA : Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA keputusan ini dan mengundang dalam Lembaran Desa.

KEEMPAT : Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana tersebut diktum PERTAMA Keputusan ini dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : 30 Desember 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada :

- Yth. 1. Bp. Bupati Bojonegoro  
2. Bp. Camat Bojonegoro

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA : KAUMAN  
KECAMATAN : BOJONEGORO  
NOMOR : 10 TAHUN 2021  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2021

**BERITA ACARA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**  
**DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**

---

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ketua BPD dan Anggota-anggotanya yang membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Setelah melalui pembahasan materi-materi pokok Peraturan Desa diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. **Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;**
2. **Menyetujui adanya perubahan penggunaan Dana Silpa Tahun Anggaran 2021 yaitu sebagaimana terlampir dalam berita Acara ini.**

Demikian Berita Acara Rapat dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Bojonegoro, 30 Desember 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**





LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA : KAUMAN  
KECAMATAN : BOJONEGORO  
NOMOR : 10 TAHUN 2021  
TANGGAL : 30 DESEMBER 2021

**DAFTAR PERUBAHAN KEGIATAN PENGGUNAAN DANA SILPA  
PADA TAHUN ANGGARAN 2021**

No	Anggaran	Sumber Dana	Kegiatan Awal	Kegiatan Perubahan
1.	Rp. 50.000,00	PBH	Pembahasan Perdes	Pemeliharaan Alat Perkantoran Rp. 50.000,00


















Bojonegoro, 30 Desember 2021

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**



LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 DESA : KAUMAN  
 KECAMATAN : BOJONEGORO  
 NOMOR : 10 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2021

**DAFTAR HADIR RAPAT  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO  
 KABUPATEN BOJONEGORO**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUTOYO	Ketua	1. 
2	GENDUT SUPRAYITNO	Wakil Ketua	2. 
3	SURADI	Sekretaris	3. 
4	MOCH ROMELAN, SPd.	Anggota	4. 
5	A. NASIR ICHWAN	Anggota	5. 
6	BUDI YULIANTO	Anggota	6. 
7	M. YAHYA, S.E.	Anggota	7. 
8	YULIA PDA, S.E.	Kepala Desa	8. 
9	MAR ATUS EVA RAHMADANI, S.Pd	Sekretaris Desa	9. 
10	AYU FITRIANA	Kasi Pemerintahan	10. 
11	SURYANTINI	Kasi Kesejahteraan	11. 
12	IRA ARIANTI	Kasi Pelayanan	12. 
13.	KUSRINI	Kaur Keuangan	13. 
14	ANRYZA	Kaur Perencanaan	14. 
15.	DIETTA KURNIA SARI	Kaur Tata Usaha dan Umum	15. 
16.	LILIK SUMANTONO	Karyawan Desa	16. 
17.	FAJAR HISYAM ROMADLON	Karyawan Desa	17. 

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 DESA KAUMAN**







# PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO KECAMATAN BOJONEGORO

Jl. Pemuda No 1 Kode Pos 62111

BOJONEGORO

KEPUTUSAN CAMAT BOJONEGORO

NOMOR : 188/ 22 / 412.401/2021

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA KAUMAN

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

RAPERDES TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)

TAHUN ANGGARAN 2022

DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO

**CAMAT BOJONEGORO**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan kewenangan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang merupakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati Bojonegoro untuk menangani urusan Otonomi Daerah agar terwujudnya tertib administrasi Pemerintahan ;
- b. Bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa guna memperoleh kepastian hukum dalam pelaksanaannya sehingga perlu diadakan evaluasi terhadap produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah Desa di tingkat Kecamatan ;
- c. Bahwa untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dalam Keputusan Camat Bojonegoro tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Kauman Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022 Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
3. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2019;
4. Undang- undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota kepada Desa;



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2017;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bojonegoro ;
23. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bojonegoro;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Desa yang Bersifat Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro;
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
27. DPA SKPD Kecamatan Bojonegoro Tahun 2021.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
KESATU :

Keputusan Camat Bojonegoro tentang Hasil Evaluasi terhadap Peraturan Desa Kauman Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA : Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dipimpin oleh Camat yang dibantu oleh Sekretaris Kecamatan dan masing-masing Kepala Seksi atau Staf yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya.
- KETIGA : Materi Peraturan Desa yang dievaluasi oleh Camat antara lain meliputi :
1. Format Pembentukan Peraturan Desa;
  2. Judul;
  3. Konsideran:
    - a. Menimbang
    - b. Mengingat
  4. Kaidah Hukum yang diatur dalam pasal-pasal;
  5. Administrasi dan Legalitas;
  6. Kebijakan dan Struktur APBDes.
- KEEMPAT : Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dibetulkan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada Tanggal : 31 Desember 2021

  
**CAMAT BOJONEGORO**  
**MOCHLISIIN ANDI IRAWAN, S.STP. MM**  
Pembina Tk. I  
NIP : 19780704 199802 1 002

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT BOJONEGORO  
 NOMOR : 188/ 22 /412.401/2021  
 TANGGAL : 31 Desember 2021

HASIL EVALUASI RAPERDES TERHADAP PERATURAN  
 DESA KAUMAN NOMOR 9 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 RAPERDES TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 (APBDES) TAHUN ANGGARAN 2022  
 DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO

No	Ruang Lingkup Evaluasi	Kesesuaian		Keterangan
		Ya	Tidak	
1	Format Pembentukan Peraturan Desa	✓		
2	Judul Peraturan Desa	✓		
3	Konsideran meliputi : a. Menimbang b. Mengingat	✓ ✓		
4	Kaidah- kaidah Hukum yang diatur dalam pasal-pasal.	✓		
9	Administrasi dan Legalitas : a. Raperdes APBDes b. Keputusan Musyawarah BPD pembahasan dan penyepakatan beserta berita acara hasil musyawarah c. RPJMDes d. RKPDes e. Perdes Pendirian BUMDes, Perdes PADes, dll f. Pencatatan, Penelitian dan Penganalisaan Nomor, Tanggal.	✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		
6	Kebijakan dan Struktur APBDes : a. Pendapatan, b. Belanja dan c. Pembiayaan	✓ ✓ -		

CAMAT BOJONEGORO

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
 KECAMATAN BOJONEGORO

**MOCHLISIIN ANDI IRAWAN, S.STP. MM**  
 Pembina Tk. I  
 NIP : 19780104 199802 1 002



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN CAMAT BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 22 /412.401/2021  
TANGGAL : 31 Desember 2021

BERITA ACARA  
EVALUASI RAPERDES TERHADAP PERATURAN DESA KAUMAN  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TENTANG  
RAPERDES TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
(APBDes) TAHUN ANGGARAN 2022  
DESA KAUMAN KECAMATAN BOJONEGORO KABUPATEN BOJONEGORO

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di kantor Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro telah diadakan Evaluasi terhadap Peraturan Desa Kauman Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022 Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, pelaksanaan evaluasi dipimpin oleh Camat Bojonegoro selaku ketua Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa dan dibantu oleh seluruh anggota Tim dengan hasil sebagai berikut :

1. Sistem APBDes :

Bahwa penyusunan Raperdes APBDes Desa Kauman tentang APBDes Tahun Anggaran 2022 telah disusun sesuai mekanisme yang ada berdasarkan pada dokumen RPJMDes dan RKPDes, Perdes Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Program dan kegiatan prioritas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro serta sudah dilakukan pembahasan dan telah disepakati bersama BPD Desa Kauman


2. Substansi APBDes :

- APBDes sudah sesuai dengan perencanaan yang ada dalam RKPDes tahun 2022 dimana pendapatan Desa sudah mengasumsikan pendapatan yang wajar sesuai dengan kondisi rencana pendapatan tahun berjalan berdasarkan dokumen perencanaan dan peraturan tentang besaran dana yang masuk ke desa.
- Dalam perencanaan belanja desa pada APBDes sudah sesuai dengan perencanaan yang ada dalam RKPDes dan peraturan yang mengatur tentang penggunaan dana transfer dan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2022.

Hasil Evaluasi terhadap Peraturan Desa Kauman Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022 akan dituangkan dalam keputusan Camat Bojonegoro dan selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro dan Inspektorat Kabupaten Bojonegoro.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

TIM EVALUASI RAPERDES APBDes TAHUN ANGGARAN 2022  
KECAMATAN BOJONEGORO

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	MOCHLISIIN ANDI IRAWAN, SSTP. MM	Camat	Ketua	1. 
2.	NETTY SARASWATI P. S.Sos	Kasi PMD	Sekretaris	2. 
3.	PALUPI HADI RATIH DEWANTI, SE. MM	Sekretaris Kecamatan	Anggota	3. 
4.	DJARMIN	Kasi Pemerintahan	Anggota	4. 